



P U T U S A N

Nomor 116/Pdt.G.Sederhana/2018/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

LIEKE S. THINARTO, umur 50 tahun, pekerjaan perdagangan, agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia alamat jalan. Bontolempangan No. 70 A, RT/RW 003/002, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1) DR. Titi S. Slamet, S.H., M.H.**, Advokat dan Kurator (N.I.A. 87. 10056), alamat Jalan Rajawali No. 45, Makassar, pekerjaan Advokat, pendidikan terakhir S3, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sukabumi 03 November 1958, kawin, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat kantor Jalan Rajawali No. 45, Makassar. **2) Aisyah H. Ibrahim, S.H.**, Advokat (N.I.A. 85.10025). **3) Eko S. Simen, S.H.**, Advokat (N.I.A. 15. 01997), **4) Dewi A. Simen, S.H., M.H.**, Advokat (N.I.A. 17. 02662), dan **5) Mario Sodikim, S.H., M.Kn.**, Advokat (N.I.A. 15. 02053). Semuanya adalah advokat yang berkantor pada **LBH SRIKANDI**, alamat jalan. Rajawali No. 45, Makassar, telepon 0411-872093, e-mail titekslamet@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I Khusus Makassar tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 1187/Pdt/2018/KB, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

LIEKE HOESAN, tempat & tanggal lahir Ujung Pandang, 06 April 1954, pekerjaan perdagangan, Warga Negara Indonesia, agama Buddha, beralamat Perumahan Bumi Tirta Paotere D/19 jalan Paotere, Kelurahan Ujung Tanah,

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G.Sederhana/2018/PN. Mks



Gusung, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Oktober 2018 dalam Register Nomor 116/Pdt.G.Sederhana/2018/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi suatu hubungan hukum utang piutang, yang mana utang piutang tersebut dibuat surat pengakuan utang yang dibuat dibawah tangan oleh kedua belah pihak sebagaimana tertera dalam Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 26 Agustus 2014, dalam surat pengakuan tersebut Penggugat selaku kreditor dan Tergugat adalah debitor;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan pada tanggal 26 Agustus 2014 tersebut, Tergugat mengakui, memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang mana jumlah tersebut langsung diterima oleh Tergugat sesaat setelah kedua belah pihak menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan pada tanggal 26 Agustus 2014, dibawah tangan tersebut;
3. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 26 Agustus 2014, perjanjian tersebut sebagaimana dalam posita 1 pihak sepakat, utang tersebut harus dilunasi Tergugat paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
4. Bahwa untuk menjamin utang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat menerbitkan Bilyet Giro nomor A-082748 tanggal 24 Agustus 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bank Panin;
5. Bahwa setelah Penggugat cairkan Bilyet Giro tersebut pada tanggal 24 Agustus 2014 sesuai tanggal yang tertera dalam Bilyet Giro Bank Panin tersebut di Bank Central Asia, ternyata ditolak dengan alasan penolakan **saldo rekening tidak cukup** ;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat membayar lagi kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah, sehingga sisa utang

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G.Sederhana/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa tentang sisa utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan kembali yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan dibawah tangan pada tanggal 08 Juli 2015, dimana dalam Pernyataan Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan pada tanggal 08 Juli 2015, dinyatakan bahwa Tergugat menyerahkan Cek Bank Panin (Pesero) Tbk, No. A-199025 tanggal 24-3-2015 senilai Rp. 225.000.000,- sebagai jaminan utang yang akan dilunasi paling lambat tanggal 24 Agustus 2015;
8. Bahwa ternyata Tergugat tidak pula membayar utangnya sesuai dengan Pernyataan Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan pada tanggal 08 Juli 2015 tersebut, Tergugat hanya membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Sehingga utang Tergugat kepada Penggugat berjumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 300.000.000,- - Rp. 75.000.000,- - = Rp. 225.000.000,- - Rp. 75.000.000,- = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut secara lisan Penggugat dengan Tergugat sepakat menentukan uang jasa sebesar 6% dari utang pokok dengan rincian perhitungan $Rp. 150.000.000 \times 6\% = Rp. 9.000.000,-$ setiap bulannya dimana Tergugat telah berhenti membayar mulai tanggal 08 Maret 2017 hingga tanggal 08 Oktober 2017 seluruhnya berjumlah 20 bulan $\times Rp. 9.000.000,- = Rp. 180.000.000,-$. Sekali pun demikian Penggugat hanya mohon agar Tergugat membayar secara keseluruhan utang pokok dan uang jasa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
11. Bahwa oleh karena Tergugat hingga saat ini tidak melakukan lagi pembayarannya kepada Penggugat, maka oleh karena itu Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;
12. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, dan penyelesaian utang yang dijanjikan tersebut telah meleset dari waktu yang telah diperjanjikan, selain itu pembayaran dengan Bilyet Giro sebagaimana tersebut dalam posita 4 dan 7 tidak ada dananya, dan Tergugat membayar secara mencicil hingga saat ini masih bersisa

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G.Sederhana/2018/PN. Mks



sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang jasa yang disepakati secara lisan sebesar Rp. 180.000.000,- masih belum terbayar, dimana dalam hal ini Penggugat memperhitungkan utang pokok dan uang jasa pinjaman keseluruhan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang ternyata jaminan berupa cek dari Bank Panin yang tidak ada dananya sama sekali.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHP yang menentukan bahwa harta benda debitor adalah merupakan jaminan utang bagi para kreditornya maka, demi hukum terhadap objek 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Bumi Tirta Paotere D/19 jalan Paotere, Kelurahan Ujung Tanah, Gusung, Kota Makassar, dijadikan sebagai jaminan utang yang dapat dilelang, olehnya itu Penggugat mohon kepada Bapak Hakim yang arif bijaksana agar memerintahkan untuk dilakukan pelelangan atas objek tersebut, baik oleh lelang negara maupun dibawah tangan;

Berdasarkan atas dalil-dalil gugatan di atas, maka dengan kami ini mohon kepada Bapak Hakim yang arif dan bijaksana, agar kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat berutang kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Utang dibawah tangan tanggal 26 Agustus 2014 dan Pernyataan Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan dibawah tangan tanggal 08 Juli 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utang pokok kepada Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- - Rp. 75.000.000,- - = Rp. 225.000.000,- - Rp. 75.000.000,- = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang jasa yang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5. Menyatakan dan memerintahkan jaminan utang demi hukum atas objek 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Bumi Tirta Paotere D/19 jalan Paotere, Kelurahan Ujung Tanah, Gusung, Kota Makassar, dijadikan sebagai jaminan utang yang dapat dilelang, baik oleh lelang negara maupun dibawah tangan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak penggugat hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg apabila tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan penggugat tidak beralasan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan gugatan dapat dikabulkan secara verstek namun Majelis Hakim memandang perlu membuktikan gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan penggugat tersebut beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lieke Hoesan dengan NIK 7371044604540001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy kwitansi penerimaan uang dari Lieke S. Thinarto kepada Lieke Hoesan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Desember 2014, diberi tanda P-2;
3. Foto copy cek dari Panin Bank No. A-082748 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan kepada Lieke S. Thinarto tanggal 24 Agustus 2014, diberi tanda P-3;
4. Foto copy cek dari Panin Bank No. A-199025 sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Maret 2015 diberi tanda P-4;
5. Foto copy cek dari Bank Central Asia (BCA) No. DK 148069 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan kepada Lieke S. Thinarto tanggal 08 Maret 2017, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia (BCA) atas cek Nomor 082748 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Pernyataan Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan dari Lieke Hoesan kepada Lieke S. Thionarto tanggal 08 Juli 2015, diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G.Sederhana/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Foto copy* Surat Pengakuan Hutang oleh Lieke Hoesan kepada Lieke S. Thionarto sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2014, diberi tanda P-8;

Foto copy surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat, sedang foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Desi Sini** memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan satu bulan kemudian;
 - Bahwa terhadap pinjaman tersebut ada uang jasa sebesar 6 %;
 - Bahwa uang jasa tersebut diberlakukan setelah utang Tergugat sisa Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa perjanjian jasa tersebut dibuat dalam perjanjian baru;
 - Bahwa saat ini sisa utang Tergugat adalah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Saksi **Lucia Pangulu** memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah utang piutang;
 - Bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2018;
 - Bahwa persyaratan pinjaman yang diberikan oleh Penggugat pada saat itu adalah harus ada perjanjian, pinjaman yang diberikan harus dibayarkan sebulan kemudian, dan uang jasa sebesar 6%;
 - Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran hingga masa jatuh tempo;
 - Bahwa benar Tergugat menyerahkan selebar cek, namun kosong;
 - Bahwa lalu Tergugat membayar dengan tunai sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebanyak dua kali;
 - Bahwa sisa utang Tergugat adalah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang jasa sebesar 6% yang jumlahnya

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G.Sederhana/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini adalah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan hal-hal lain akan tetapi mohon putusan, dan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup, selanjutnya mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah;

Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum utang piutang yang dituangkan dalam surat pengakuan utang pada tanggal 26 Agustus 2014 senilai Rp.300.000.000; yang telah diterima oleh tergugat dimana dalam surat pengakuan utang tersebut penggugat selaku kreditur dan tergugat selaku debitur;

Bahwa utang tersebut telah disepakati akan dilunasi oleh tergugat paling lambat 1 (satu) bulan terhitung tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014 dengan jaminan tergugat menerbitkan Bilyat Giro nomor A-082748 tanggal 24 Agustus 214 sebesar Rp.300.000.000; dari Bank Pani;

Bahwa ketika penggugat mencairkan Bilyet Giro tersebut pada tanggal 24 Agustus 2014 ternyata ditolak karena saldo rekening tidak cukup;

Bahwa dari utang tersebut tergugat hanya membayar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga total yang dibayar tergugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa utang pokok sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap sisa utang tersebut penggugat dengan tergugat sepakat dikenakan jasa pinjaman sebesar 6 % sehingga menjadi Rp. Rp.150.000.000,- x 6 % = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa karena tergugat telah berhenti membayar sejak tanggal 8 Maret 2017 s/d tanggal 8 Oktober 2018 maka jasa pinjaman menjadi 20 bulan x Rp. 9.000.000,- menjadi Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa walaupun jasa pinjaman sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut bersama utang pokok sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan kewajiban

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G.Sederhana/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat membayar kepada penggugat, namun penggugat hanya menuntut keseluruhan pinjaman pokok bersama jasa pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran penggugat dipersidangan, maka dalil-dalil gugatan penggugat secara hukum dianggap telah diakui kebenarannya oleh pihak tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya dalil-dalil gugatan penggugat maka terbukti tergugat mempunyai sisa utang kepada penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah jasa pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak sebesar 6 % perbulan selama 20 bulan yang jika dihitung menjadi Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan sisa hutang pokok menjadi Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) namun penggugat hanya menuntut hutang pokok ditambah jasa pinjaman secara keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 tergugat meminjam uang dari penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan oleh tergugat pada tanggal 24 September 2014;

Bahwa dari pinjaman Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut tergugat baru mengembalikan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap selama 2 (dua) tahap masing-masing Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga sisa utang tergugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas sisa utang tergugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kedua belah pihak sepakat untuk dikenakan jasa pinjaman sebesar 6 % setiap bulan dan karena sisa utang tersebut telah terhenti pembayarannya oleh tergugat selama 20 bulan maka total utang tergugat kepada penggugat adalah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah 6 % x Rp.150.000.000 ; x 20 bulan menjadi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah Rp. 9.000.000,- x 20 bulan menjadi Rp. 150.000.000,- + Rp.180.000.000,- menjadi Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun utang tergugat kepada penggugat sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang wajib ditagih oleh penggugat kepada tergugat namun karena pihak penggugat dalam gugatannya hanya menuntut pembayaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G.Sederhana/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat maka tergugat hanya berkewajiban membayar utangnya kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tidak hadir;
2. Mengbulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2018, oleh Daniel Pratu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 116/Pdt.G.Sederhana/2018/PN Mks tanggal 25 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu, Yulianti Azis, S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulianti Azis, S.H., M.H.

Daniel Pratu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 255.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 15.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 361.000,00

Terbilang (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G.Sederhana/2018/PN. Mks